



**PENETAPAN**

Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Po

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK 35020000002850001, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 29 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir -, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 09 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir -, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farhan Syahril Azmi, S.H, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Perum. Citra Puri Keniten 2 No.B11 Keniten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 985/Kuasa/06/2024/PA.Po tanggal 26 Juni 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : mahfud6622@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal 26 Juni 2024 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Po, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan tercatat pada hari Senin, 21 November 2005 bertepatan pada 19 Syawal 1426 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, dengan Kutipan Akta Nikah 403/55/XI/2005
2. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo;
3. Bahwa pada saat pernikahan Para Pemohon berstatus Janda dan Perawan, dan selama pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 19 tahun, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa Para Pemohon mempunyai kehendak untuk mengangkat anak yang bernama **ANAK ANGKAT**, yang lahir pada tanggal 13 Januari 2023, adalah seorang anak yang dilahirkan oleh pasangan suami istri yang sah bernama **AYAH ANAK ANGKAT dan IBU ANAK ANGKAT**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, dengan nomor **3502-LU-18012023-0022** dikarenakan orang tua kandung kurang mampu untuk merawat anak tersebut dan dikhawatirkan dengan masa depan anak tersebut;
5. Bahwa sejak setelah dilahirkan anak tersebut di atas hingga sekarang, telah diasuh oleh Para Pemohon, dan untuk selanjutnya Para Pemohon bermaksud untuk meneruskan pemeliharaan anak tersebut dengan sungguh-sungguh layaknya anak kandung, dan ingin menjadikan status anak tersebut sebagai anak angkat dari Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon dengan orang tua kandung anak tersebut masih terdapat hubungan keluarga, yaitu Pemohon II saudara kandung dari Ayah anak tersebut, dan seagama, yaitu Islam;
7. Bahwa kehadiran anak tersebut dalam rumah tangga Para Pemohon telah memberikan kebahagiaan yang luar biasa, dan memberikan suatu ketenangan lahir batin untuk kehidupan rumah tangga Para Pemohon;

---

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon sehat lahir dan batin dan berkelakuan baik serta mampu memberikan pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjaga perkembangan baik fisik maupun mental pertumbuhan anak tersebut secara wajar;
9. Bahwa pengangkatan anak ini tidak ada maksud lain, semata-mata hanya untuk kepentingan kesejahteraan serta masa depan yang baik bagi anak tersebut dan Para Pemohon juga sanggup dengan Ikhlas memberikan perhatian, bimbingan, dan menjamin Pendidikan untuk anak tersebut;
10. Bahwa atas dasar niat baik dan ketulusan Para Pemohon bermaksud untuk memperoleh kepastian hukum untuk menjadikan anak yang bernama **ANAK ANGKAT bin AYAH ANAK ANGKAT**, menurut Hukum Islam sebagaimana di maksud pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam jo PP No. 54 tahun 2007: anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya Pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan."
11. Bahwa karena orang tua kandung dari anak yang bernama **ANAK ANGKAT**, yaitu **AYAH ANAK ANGKAT dan IBU ANAK ANGKAT** bertempat tinggal di Dukuh Jabung I RT. 02 RW. 01 Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, maka sekiranya Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai Kompetensi Relatif sehingga berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini;
12. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak, Para Pemohon sudah mendapatkan kelayakan atau Rekomendasi Adopsi Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tingkat Provinsi dengan Nomor: **400.9.2.2/2023/107.2.05/2024**;
13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Para Pemohon mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Ponorogo dan/atau Majelis Hakim

---

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan atau penetapan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum anak yang bernama **ANAK ANGKAT**, yang lahir pada tanggal 13 Januari 2023, sebagai anak angkat yang sah dari pasangan suami istri **Pemohon I** dan **Pemohon II**;
3. Menetapkan semua biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo memeriksa perkara Aquo berpendapat lain kami mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya memberi penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II terkait resiko dan konsekuensi dari tindakan hukum pengangkatan anak, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada keinginan semula untuk mengangkat anak;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan ayah kandung calon anak angkat yang bernama Ayah Anak Angkat, umur 36 Tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dukuh Jabung I RT 02 RW 01 Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah ayah kandung dari anak yang bernama Anak Angkat, calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Anak Angkat adalah anak kandung yang bersangkutan dari pernikahannya dengan istrinya yang bernama Ibu Anak Angkat;
- Bahwa ayah kandung Anak Angkat setuju dan tidak keberatan atas maksud Pemohon I dan Pemohon II yang akan menjadikan Anak Angkat sebagai

---

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak angkat semata-mata demi kepentingan anak, karena faktor ekonomi dan penghasilan yang tidak tetap;

- Bahwa sejak lahir hingga sekarang Anak Angkat sudah sering ikut tinggal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ayah kandung Anak Angkat mengenal baik Pemohon I dan Pemohon II karena masih saudara kandung dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah selama 19 tahun, akan tetapi dalam pernikahannya belum dikaruniai keturunan sementara keduanya telah berusia 39 tahun lebih;

Bahwa majelis hakim telah mendengar pula keterangan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: Ibu Anak Angkat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dukuh Jabung I RT 02 RW 01 Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut::

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah ibu kandung dari anak yang bernama Anak Angkat, calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Anak Angkat adalah anak kandung yang bersangkutan dari pernikahannya dengan suaminya yang bernama Ayah Anak Angkat;
- Bahwa sebagai ibu kandung Anak Angkat menyetujui dan tidak keberatan dengan maksud Pemohon I dan Pemohon II yang akan menjadikan Anak Angkat sebagai anak angkat semata-mata demi kepentingan anak, karena faktor ekonomi yakni suaminya tidak memiliki penghasilan tetap;
- Bahwa sudah 1 tahun ini, Anak Angkat sudah tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ibu kandung Anak Angkat mengenal baik Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I masih saudara kandung dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah lama menikah, akan tetapi dalam pernikahannya tidak dikaruniai keturunan sementara keduanya telah berusia 39 tahun lebih;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut menyatakan tidak terlalu mengkhawatirkan anaknya jika diasuh oleh para Pemohon, karena Pemohon I dan Pemohon II senyatanya masih memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengannya;

---

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 19-01-2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II (Pemohon II) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 19-01-2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3502101501070002 atas nama kepala Keluarga Pemohon I (Pemohon I), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatataan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 18-11-2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor: 403/55/XI/2005 atas nama Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II), yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, tanggal 21 Nopember 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3502-LU-18012023-0022 atas nama ANAK ANGKAT (calon anak angkat) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 18 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

---

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I (Pemohon I) Nomor SKCK/YANMAS/3716/VI/YAN.2.3/2024/SATINTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Ponorogo, tertanggal 11 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II (Pemohon II) Nomor SKCK/YANMAS/3715/VI/YAN.2.3/2024/SATINTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Ponorogo, tertanggal 11 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Nomor 440/683/405.10.17/2024 atas nama Pemohon I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Puskesmas Siman tanggal 10 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Nomor 440/683/405.10.17/2024 atas nama Pemohon II (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Puskesmas Siman tanggal 10 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
10. Fotokopi Surat Pernyataan penyerahan anak yang bernama ANAK ANGKAT dari orang tua kandungnya kepada para Pemohon, tertanggal 17 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

---

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



11. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor 400.9.2.2/1372/KPTS/107.2.05/2024 tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga negara Indonesia atas Nama Mahfud (Pemohon I) dengan Riri Nofan HGidayah (Pemohon II) untuk mengangkat anak bernama Anak Angkat yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tanggal 03 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3502102706880001 atas nama Ayah Anak Angkat yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 17-05-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK atas nama Erry Prisillia yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 17-05-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3502080408200003 atas nama kepala Keluarga Ayah Anak Angkat, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatataan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 18-01-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. Fotokopi Akta Nikah Nomor: 218/038/X/2019 atas nama Ayah Anak Angkat dan Ibu Anak Angkat, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, tanggal 24 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Saksi mengaku sebagai kakak ipar, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi Kakak Ipar Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak karena sejak menikah belum dikaruniai keturunan dan hendak mengangkat anak karena ingin menolong orang tua kandung anak tersebut;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut bernama Ayah Anak Angkat, sebagai ayah kandung dan Ibu Anak Angkat, sebagai ibu kandung tinggal di Dukuh Jabung I RT 02 RW 01 Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo ;
- Bahwa para Pemohon merawat anak tersebut sejak lahir.;
- Bahwa anak tersebut lahir di Ponorogo pada tanggal 13 Januari 2023 ;
- Bahwa anak tersebut tumbuh sehat jasmani dan rohani karena Para Pemohon merawat anak tersebut dengan baik dengan penuh kasih saksing;
- Bahwa para Pemohon pasangan suami isteri yang beragama Islam dan taat menjalankan syariat agama Islam;
- Bahwa para Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan sebagai Wiraswasta sehingga mampu secara ekonomi untuk merawat anak tersebut;

2. Saksi II: Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Saksi mengaku sebagai Kakak kandung Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

---

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi sebagai saudara kandung dari Pemohon I ;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak karena sejak menikah belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut bernama Ayah Anak Angkat, sebagai ayah kandung dan Ibu Anak Angkat, sebagai ibu kandung ;
- Bahwa para Pemohon merawat anak tersebut sejak lahir, pada tanggal 13 Januari 2023 ;
- Bahwa anak tersebut tumbuh sehat jasmani dan rohani karena Para Pemohon merawat anak tersebut dengan baik dengan penuh kasih saksing;
- Bahwa para Pemohon pasangan suami isteri yang beragama Islam dan taat menjalankan syariat agama Islam;
- Bahwa para Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan sebagai Wiraswasta sehingga mampu secara ekonomi untuk merawat anak tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak menanggapinya serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan para Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama Anak Angkat, karena sejak tahun 2005

---

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan serta usia Pemohon I dan Pemohon II yang tidak memungkinkan lagi memiliki anak;

Menimbang, bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Penjelasan Pasal 49 angka 20 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah menyelesaikan permohonan Pengangkatan Anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 pada angka IV.2 pada huruf A. 1.1.5. disebutkan dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili permohonan Pengesahan/pengangkatan anak antar WNI dialamatkan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan, bahwa sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya, dengan demikian agar seseorang sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka Pemohon pun harus seagama dengan orang tua calon anak angkat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan ayah dan ibu kandung calon anak angkat, yang ternyata seagama dengan para Pemohon dan karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan anaknya sehingga tidak keberatan jika anaknya diangkat oleh para Pemohon, terlebih lagi calon orang tua angkat anaknya adalah saudara kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II dapat dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

---

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 30 September 1983 angka IV.2.A.A.3. 3.1.1. jo. Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut, Majelis berpendapat, bahwa Pemohon terbukti telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.15, yang mana alat bukti tersebut merupakan fotocopy dari akta autentik, telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal Pasal 165 HIR, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang isinya menerangkan data identitas Pemohon dimana telah terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo sehingga secara relatif Pemohon memiliki legal standing dalam tempat pengajuan pemohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang isinya menerangkan hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II yang terikat sebagai suami isteri, sehingga terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Nopember 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa akta kelahiran anak yang bernama Anak Angkat, dimana terbukti anak tersebut adalah anak kandung dari ayah Ayah Anak Angkat dan Ibu Ibu Anak Angkat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 terbukti Para Pemohon tidak memiliki catatan atau terlibat dalam kegiatan kriminal apapun selama berada di Indonesia;

---

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 terbukti para Pemohon berbadan sehat berdasarkan pemeriksaan medis Dokter di Puskesmas Siman, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa surat pernyataan yang bermeterai menerangkan bahwa kedua orang tua dari anak angkat tersebut telah menyerahkan sepenuhnya kepada para Pemohon, serta pernyataan dari orang tua angkat yang akan siap bertanggung jawab dan mengasuh dan memelihara anak secara baik;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, dimana terbukti para Pemohon sudah mendapatkan ijin untuk mengangkat anak yang bernama Anak Angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 sampai dengan P.14 berupa identitas dari kedua orang tua kandung dari anak yang bernama Anak Angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, yang isinya menerangkan hubungan hukum antara orang tua kandung dari anak yang bernama Anak Angkat yang terikat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah lama menikah akan tetapi belum dikaruniai keturunan terlebih lagi Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak memungkinkan memiliki anak, sehingga bermaksud mengangkat anak yang bernama ANAK ANGKAT yang 6 bulan terakhir tinggal bersama para Pemohon. Selama diasuh oleh para Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya, di samping itu secara ekonomi para Pemohon dipandang cukup untuk menjadi orang tua angkat karena Pemohon II bekerja sebagai Wiraswasta. Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi (vide Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang belum dikaruniai keturunan;

---

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak yang bernama Anak Angkat (lahir pada tanggal 13 Januari 2023) dari seorang ayah kandung bernama Ayah Anak Angkat dan ibu kandung bernama Ibu Anak Angkat;
- Bahwa kedua orang tua kandung Anak Angkat telah menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan anaknya untuk diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak yang bernama Anak Angkat tersebut telah diasuh oleh para Pemohon sejak 6 bulan terakhir dan telah diperlakukan secara baik, amanah dan bertanggung jawab.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup guna membiayai kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan (Vide Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Anak Angkat (calon anak angkat) adalah anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak mampu secara ekonomi karena penghasilan yang tidak tetap, kondisi tersebut disadari oleh ayah dan ibu kandungnya, sehingga dia bersedia serta merelakan jika anaknya tersebut diserahkan kepada para Pemohon untuk dijadikan anak angkat, terlebih lagi orang tua kandung anak tersebut mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon berpenghasilan tetap dan bias mencukupi, sehingga secara ekonomi para Pemohon merupakan orang yang layak untuk mengasuh dan memelihara anak angkat terlebih lagi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa kesiapan fisik dan mental calon orang tua angkat juga menjadi perhatian bagi majelis hakim, karena keputusan mengangkat anak

---

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keputusan besar yang harus dibarengi dengan kesiapan fisik dan mental orang tua angkat agar anak yang diangkatnya mendapat perhatian, waktu yang cukup serta terpenuhi kebutuhan fisik dan psikisnya. Kesiapan fisik dan mental tersebut menurut majelis hakim telah dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II, dimana para Pemohon merupakan orang yang telah dewasa;

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan anak yang bernama Anak Angkat telah lama ikut bersama para Pemohon, sudah sering tinggal bersama para Pemohon, sehingga menurut majelis hakim secara psikologis Anak Angkat lebih siap dan lebih mudah beradaptasi dengan calon orang tua angkat, kepindahan pengasuhan dari ayah dan ibu kandungnya tidak mengganggu baik secara fisik maupun psikis anak yang bernama Anak Angkat;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut di atas didasarkan pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada ayat (1) menyatakan sebagai berikut :

*1)Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi psikologis anak di atas serta dengan landasan demi kepentingan anak, maka majelis hakim menilai pengangkatan anak yang bernama ANAK ANGKAT sangat urgen untuk dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II demi masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada ayat (2) dinyatakan:

*2)Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua angkat;*

Menimbang, bahwa ketidakbolehan memutuskan hubungan nasab atau darah antara anak angkat dengan orang tua kandung didasarkan atas firman Allah swt. dalam QS. Al-Ahzab (33): 4-5 sebagai berikut:

---

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۗ  
أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya:

- (4) Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).
- (5) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menimbang, bahwa konsep pengangkatan anak baik dalam hukum Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan telah majelis hakim sampaikan dan para Pemohon pun telah mengerti dan menyadari hal itu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk menjadi orang tua angkat atas anak yang bernama ANAK ANGKAT patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) terhadap seorang anak yang bernama ANAK ANGKAT;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah oleh Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum. dan Drs. Slamet Bisri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Kartika Anggi Nugrahini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon

Hakim Anggota I,

ttd

**Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Drs. Slamet Bisri**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I**

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po



Panitera Pengganti,  
ttd

**Kartika Anggi Nugrahini, S.H.**

Perincian biaya Perkara:

|                                                  |       |                  |
|--------------------------------------------------|-------|------------------|
| 1. PNBP                                          |       |                  |
| a. Biaya Pendaftaran                             | : Rp. | 30.000,00        |
| b. Panggilan Pertama Pemohon I<br>dan Pemohon II | : Rp. | 20.000,00        |
| c. Redaksi                                       | : Rp. | 10.000,00        |
| 2. Biaya Proses                                  | : Rp. | 100.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan                               | : Rp. | 0,00             |
| 4. Meterai                                       | : Rp. | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h                                      | : Rp. | 170.000,00       |

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

---

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)